

WARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENERBIT RESMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 3 Tahun 1951 (3/1951)

Tentang : Upah buruh Pemerintah.

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca: Surat Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 Desember 1950 No. D.S.D./5225/Um. yang bermaksud mendesak diadakannya satu peraturan pedoman upah buruh Pemerintah Daerah yang mengenai buruh kerja kasar berat (Pekerjaan Umum) buruh enteng dll. tentang minuman loon yang dipandang masih rendah;
- Menimbang: Bahwa peraturan dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 26 September 1950 Nomor B.S.G. 36/12/16 berhubungan erat dengan tingkatan upah di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa perlu diadakannya Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk menetapkan upah buruh yang selaras dengan tingkatan upah setempat;
- Mengingat: Surat K.U.P. Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21-4-1950 Nomor 727/U.P. tentang upah buruh tersebut surat kementerian Perburuhan Republik Indonesia tanggal 22-2-1950 Nomor 467/U.P./II/50; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1948; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1950 Nomor 19 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 tahun 1950.
Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapatnya pada tanggal 19 April 1951.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

Kepada buruh Jawatan-jawatan atau Kantor Pemerintah yang tidak termasuk dalam pengertian pegawai/pekerja Negeri dan karenanya tidak digaji menurut P.G.P. atau lain peraturan upah yang khusus berlaku untuk pegawai-pegawai dibayar upah menurut yang disebutkan dalam daftar dibawah ini;

No	Jawatan	Golongan	Upah Sehari-hari	
			Upah Min	Upah Max
1	Buruh muda (mengerjakan kerja berat)	I	R 3,-	R 3,25
1	Buruh (mengerjakan kerjaberat, atau pekerjaan yang membawa risiko seperti kerja tanah kerja sungai mengangkut barang, mengumpulkan kotoran, kerja riool, kerja pelabuhan dsb. Calon tukang (mempunyai kecerdasan vak (vakaanleg) sedikit).	II	R 3,25	R 4,-
1	Mandor pekerja pekerja lain yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kepercayaan, jaga malam, jaga ruangan (zaalwachter) dsb.	III	R 4,-	R 5,-
2	Tukang klas III (sudah mempunyai pengalaman sedikit, sehingga dapat kerja atas petunjuk).			
1	Tukang klas II (agak lebih pengalamannya dari tukang kelas III dan sanggup kerja sendiri tetapi bukan kerja istimewa).	IV	R 5,50	R 6,-
1	Tukang klas I (berpendidikan praktis dan atas teoritis yang agak lama dan sanggup mengerjakan pekerjaan istimewa (spesialis) sendiri (zelfstandig).	V	R 6,50	R 7,50
1	Tukang kepala (berpengalaman yang sangat luas melakukan pekerjaan memimpin).	VI	R 8,-	R 10,-

Pasal 2

Pembayaran upah sebagai yang ditentukan dalam pasal 1 juga dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. sakit, dibuktikan dengan sertifikat dokter dan jikalau didekat tempat tinggalnya tidak ada dokter, oleh keterangan lain yang sah, untuk waktu paling lama 3 bulan;
- b. pembayaran upah pada hari sakit tersebut dalam ayat a tidak berlaku untuk pekerja yang pekerjaannya bersifat sementara.

Pasal 3

Upah kerja borongan yang berupa stukloon tidak boleh dibayar menurut perhitungan yang lebih rendah dari yang ditentukan dalam pasal 1.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman peraturan ini.

Yogyakarta, 1 Juni 1951

Anggota Dewan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Urusan Sosial
ttd.
H. FARID MA'RUF

Wakil Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta,
ttd.
PAKU-ALAM VIII

Diumumkan pada tanggal 9 April 1951
Sekretaris Daerah,
ttd.
WIWOWO

PENJELASAN

1. Berhubung dengan aktuilnya nasib buruh pada umumnya dan tenaga haria yang dikerjakan pad Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya, maka yang mengenai upah yag dibayarkan kepada mereka oleh Jawatan Sosial bagi Perburuhan dimintakan perhatian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, agar selekas mungkin diadakan peraturan tentang upah minimum (Minimumloon) bagiterssebut (Lihat lampiran surat dari Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 Desember 1950 Nomor : DSD/5225/UM).

2. Kepentingan akan adanya peraturan upah buruh yang bekerja kepada Jawatan/Kantor Pemerintah itu Daerah Istimewa Yogyakarta dirasa amat bertambah, dengan adanya Peraturan dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 26-9-1950 Nomor B.S.G. 36/12/16 tentang upah buruh, karena tingkatan upah (loonpeil) dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat erat hubungannya dengan keadaan upah didaerah sekelilingnya.

3. Mengingat apa yang tersebut dalam anka 2 itu, maka ditimbang perlu untuk mengadakan suatu Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yan ada pada pokoknya cocok dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah itu. Hanya saja harus diadakan perubahan sementara, berhubung sekarang telah berlakunya Undang-undang kerja tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1950.

4. Berhubung dengan apa yang diterangkan diats ini, maka pasal 1 dan 2 dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah tidak diperlukan lagi untuk Yogyakarta.

5. Dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, maka isi dari pasal 3 dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah, dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Pasal 4 menjadi pasal 2. Hanya apa yang di tersebut dalam sub a dari pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah dihapuskan, karena pasal 10 Undang-undang kerja 1948 sekarang telah berlaku.

7. Demikian pula halnya dengan pasal 5 peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang "UPah lembur", karena mengenai hal itu telah ada peraturannya, ialah "Aturan Peralihan" dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1950, yang sekarang telah berlaku juga.

8. Pasal 3 sama dengan pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

9. Pasal 7 dari Peraturan gubernur Jawa Tengah sekarang kita pandang bertentangan apa yang termakstub dalam 12 ayat 1 kalimat penghabisan yang berbunyi : "Aturan ini tidak berlaku terhadap pekerjaan yang berbahaya bai kesehatan atau keselamatan burh". Dari sebab itu dalam peraturan kita tidak perlu diadakan pasal seperti itu.

10. Pasal 4 menetapkan mulai berlakunya Peraturan Dewan Pemerintah ini.